



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS  
NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN**

**PERATURAN NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN**

**NOMOR 03 TAHUN 2018**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari)  
TAHUN 2018-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Wali Nagari;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional BPN, Intensif Wali Korong, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ( RPJMNag );
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara RI nomor 4421 ) ;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7 , lembaran Negara RI nomor 5495) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Nagari, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BPN)**

**dan**

**WALI NAGARI NAGARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari) TAHUN 2018-  
2024**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ;
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman;
6. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Rencana Pembangunan jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

**BAB II**  
**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI 2018-2024**

**Pasal 2**

1. Wali Nagari membentuk Tim Penyusun RPJMNag dengan Keputusan Wali Nagari.;
2. Tim penyusun RPJMNag mengadakan Musyawarah Korong dalam mencari Gagasan/ usulan dari masyarakat;
3. Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disosialisasikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Kerapatan Adat Nagari, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan rancangan RPJMNag kepada Badan Permusyawaratan Nagari untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJMNag untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMNag menjadi dokumen RPJMNag dalam bentuk Peraturan Nagari;
5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJMNag diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari yang dihadiri oleh BPN, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah mendapat persetujuan dari Badan permusyawaratan Nagari kepada menetapkan Peraturan Nagari tentang RPJMNag ;

**BAB III**  
**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI**

**Pasal 3**

1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJMNag berdasarkan musyawarah dan mufakat;
2. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJMNag sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), (5) dan (6) maka Wali Nagari menandatangani dan menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag );
3. Wali Nagari memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

Pasal 4

Sisematika pembuatan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag )

1. Bab I Pedahuluan
2. Bab II Kondisi Nagari
3. Bab III Visi dan Misi Wali Nagari
4. Bab IV Arah dan Kebijakan Nagari
5. Bab V Potensi Dan Masalah Nagari
6. Bab VI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
7. Bab VI Penutup

**BAB IV**  
**VISI DAN MISI**

Pasal 5

Visi : "Terwujudnya Nagari Padang Toboh Ulakan, Religius, Cerdas, Berdaya saing, Berbudaya dan Sejahtera"

Pasal 6

Misi :

1. Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas berdasarkan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*"

2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang berorientasi mutu berbasiskan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi nagari yang tangguh dan berdaya saing.
5. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Nagari Padang Toboh Ulakan.
6. Meningkatkan kesehatan, kebersihan Nagari serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah.
7. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat nagari dan daya saing nagari.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat nagari, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di nagari.
10. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari – hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat nagari.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Pasal 7**

Strategi Pembangunan Nagari :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Nagari dan BPN;
2. Meningkatkan pembangunan Nagari dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Nagari;
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Nagari.;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Nagari agar Nagari menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. ;

#### **Pasal 8**

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa :
  - a. Sumber pendapatan desa
    - Pendapatan Asli Desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
    - Bagian dari Dana Desa yang besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dengan besaran penerimaan di dasarkan pada pertimbangan bobot variabel luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, serta tingkat kesulitan geografis desa.
    - Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
  - b. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa  
Kebijakan umum pengelolaan pendapatan desa adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa melalui :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan desa dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
- Peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa yang potensial.
- Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan desa.
- Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak.
- Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak kepada masyarakat.
- Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan desa.
- Penyusunan dan perubahan peraturan tentang pendapatan desa.

## 2. Arah Kebijakan Belanja Desa

### a. Jenis belanja desa

- Belanja Langsung
  - Belanja Program Sarana dan Prasarana
  - Belanja Program Sosial Budaya
  - Belanja Program Pemerintahan
  - Belanja Bidang Ekonomi
- Belanja Tidak Langsung
  - Belanja Pegawai
  - Belanja Hibah
  - Belanja Bantuan Sosial
  - Belanja Tak Terduga

## **Pasal 9**

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di Nagari Padang Toboh Ulakan :

### A. Bidang Pemerintahan

1. Siltap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
2. Insentif Wali Korong dan Operasional
3. Tunjangan dan Operasional BPN
4. Operasional Pemerintahan Nagari
5. Operasional Kelembagaan Masyarakat Nagari
6. Pengembangan Pembangunan sarana perkantoran Pemerintahan Nagari
7. Peningkatan Penyelenggaraan musrenbangnag
8. Peningkatan Penyelenggaraan musyawarah Nagari
9. Penetapan peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari

### B. Bidang Pembangunan

1. Pembangunan Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana dan prasarana Nagari
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
5. Pembangunan kelestarian lingkungan hidup
6. Pembangunan sarana pendidikan

### C. Pembinaan Kemasyarakatan :

1. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan
2. Pengembangan sarana prasarana Pendidikan pra sekolah/usia dini
3. Pembangunan sarana prasana olahraga
4. Pengembangan kebudayaan
5. Pengembangan sarana prasarana keagamaan
6. Peningkatan kerukunan umat beragama
7. Peningkatan pelayanan masyarakat

8. Peringatan hari besar HUT/PHBI dll.

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan kwalaitas perencanaan Nagari
2. Mendukung berkembangnya BUMNag
3. Peningkatan kualitas SDM Perangkat Nagari
4. Peningkatan kualitas SDM BPN
5. Peningkatan dan pengembangan SDM Kelembagan kemasyarakatan.
6. Pengembangan bantuan hukum kepada masyarakat
7. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
8. Pengembangan hutan masyarakat
9. Peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat .

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

**Pasal 11**

1. Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari

Ditetapkan di : Kampung Tengah  
Pada tanggal : 31 Agustus 2018

**WALI NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN,**

**BAKHRI**

Diundangkan di Nagari Padang Toboh Ulakan  
Pada tanggal 31 Agustus 2018  
**SEKRETARIS NAGARI,**

**YASNITA, S.Pd**

LEMBARAN NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN TAHUN 2018 NOMOR 03